

IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

2011 TENTANG PARTAI POLITIK

TERHADAP PROSES REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI

POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(STUDI DI DPD PARTAI NASDEM KOTA MALANG)

PROPOSAL SKRIPSI

oleh :

Virdatun Nisail Islahiyah

NIM 16230056



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES
REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DPD PARTAI NASDEM KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Virdatun Nisail Islahiyah

NIM 16230056



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUITMEN
DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH STUDI DI DPD PARTAI NASDEM KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 April 2021

Penulis,



Virdatun Nisail Islahiyah

NIM 16230056

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Virdatun Nisail Islahiyah NIM 16230056 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

2011 TENTANG PARTAI POLITIK

TERHADAP PROSES REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI

POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(STUDI DI DPD PARTAI NASDEM KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Malang, 09 April 2020

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara (Siyasah)




Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.
NIP. 196509192000031001

Dra. Jundiani SH. M, Hum
NIP. 196509041999032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Virdatun Nisail Islahiyah
 Nim : 16230056
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum
 Judul Skripsi : Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011
 tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekrutmen dan
 Kaderisasi Partai Politik Perspektif Masalah Mursalah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 29 Januari 2020	Proposal	
2	Selasa, 3 Februari 2020	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 6 April 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 6 April 2020	BAB IV dan V	
5	Selasa, 7 April 2020	Revisi BAB IV dan V	
6	Selasa, 8 April 2020	Abstrak	
7	Selasa, 9 April 2020	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 8 April 2020

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag,M.H.
 NIP 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Virdatun Nisail Islahiyah NIM 16230056
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUTMEN DAN
KADERISASI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

1. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
196509041999032001
2. Musleh Harry, SH, M.Hum.
196807101999031002
3. Irham Bashori Hasba, M.H.
198512132015031005

Malang, 9 April 2020

Dekan,



Saifullah, SH. M.Hum
NIM 162052000031001

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

Apapun kesulitan yang sedang kamu hadapi dan seberapa besar rintangan yang kamu lalui jangan pernah mematahkan rasa semangatmu untuk maju kedepan, karena tidak ada kesulitan yang tidak bisa dihadapi semua pasti ada jalan keluarnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah i = kasrah u = dlommah	Â î û	قال menjadi qâla قيل menjadi qîla دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam masyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شىء - syai’un أمرت - umirtu

النو - an-nau’un تأخذون - ta’kudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **واناللهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: **وما محمد الا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: **الله الامر جميعا** = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allahi Rabb al-Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyy al-Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DPD PARTAI NASDEM KOTA MALANG”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis, sekaligus dosen wali penulis. *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ibu tercinta Dra. Mistini S,pd, Ayah tercinta Drs. Bashori, Kakak tersayang Kiki Rizki Amilia S.E dan Muhammad Fiqih Alfirdaus R, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.

8. Kepada sahabat Azmi Amirullah, Debita Ayu Savitri, Yuliana Putri Nurhakiki, Sri Setyo Wulan, Amalia Izza Billah, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan sarandari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Malang, 09 April 2020

Penulis,



Virдатun Nisail Islahiyah

NIM 16230056

ABSTRAK

Virdatun Nisail Islahiyah, NIM 16230056. **Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Perspektif Masalah Mursalah**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dra. Jundiani S.H, M.Hum.

Kata Kunci : Implementasi, Rekrutmen, Kaderisasi, Partai Politik

Sukses atau tidaknya sebuah partai politik dapat dukur dari kesuksesannya dalam proses implementasi rekrutmen dan kaderisasi yang di kembangkannya. Wujud dari keberlanjutan partai politik adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika partai politik untuk masa depan. Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, keberadaannya bukan sekedar pemenuhan hak undang-undang dan pelengkap struktural semata, melainkan kebutuhan nyata sebagai pendukung peran dan fungsi partai politik terutama dalam hal kaderisasi dan regenerasi partai politik, namun partai politik masih menerapkan rekrutmen instan dengan merekrut kader berdasarkan popularitas dan mapan secara finansial yang akhirnya melahirkan kader yang pragmatis dan menyampingkan proses regenerasi. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai NasDem, melalui organisasi sayap partai. Kedua, untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik perspektif Masalah Mursalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini terjun langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumen yang digunakan sebagai sumber data. Adapun metode pengumpulan yang digunakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang terkait dan dokumentasi terkait dengan data-data. Kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diangkat.

Hasil dari penelitian ini adalah Partai NasDem melakukan pola kaderisasi terbuka, tidak tertutup/diskriminatif serta berjenjang, dalam merekrut kader partai nasdem tidak ada batasan tertentu semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pelatihan menjadi kader yang mumpuni.

ABSTRACT

Virdatun Nisail Islahiyah, NIM 16230056. **Implementation of Article 29 of Law Number 2 of 2011 Concerning political Parties in The Process of Recruitment and Regeneration of Political Parties From the Perspective of Maslahah Mursalah.** Essay. Department of State Administration (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor : Dra. Jundiani SH., M, Hum.

Keywords: Implementation, Recruitment, Cadre, Political Party

The success or failure of a political party can be measured by its success in the process of implementing recruitment and regeneration that it develops. The realization of political party sustainability is the emergence of cadres who have the capability and commitment to the dynamics of political parties for the future. based on Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties, its existence is not merely the fulfillment of legal rights and structural supplementation alone, but rather the real need to support the role and function of political parties, especially in terms of regeneration and regeneration of political parties, but political parties still implement instant recruitment with recruiting cadres based on popularity and financially established which eventually gave birth to pragmatic cadres and set aside the regeneration process. The purpose of this study is the first, to find out how the recruitment and regeneration carried out by the NasDem Party, through the party wing organization. Second, to find out the process of recruitment and regeneration of political parties from the perspective of Maslahah Mursalah.

This type of research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach, because this research plunges directly in the field. This research was conducted with interviews and documents used as data sources. related to the data. Then do the analysis to get answers to the issues raised.

The results of this study were the NasDem Party conducted an open, non-closed / discriminatory and tiered cadre pattern, both parties in recruiting cadres there were no specific restrictions all had the same opportunity to receive training to become qualified cadres.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
F. Definisi Operasional	10
1. Partai Politik	11
2. Rekrutmen	11

3. Kaderisasi	12
4. Masalah Mursalah	12
5. DPD Nasdem Kota Malang	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	21
1. Teori Efektivitas.....	21
a. Pengertian Teori Efektivitas	21
b. Pendekatan Efektivitas	22
c. Aspek Efektivitas	22
d. Indikator Efektivitas	23
2. Masalah Mursalah.....	24
a. Pengertian Masalah Mursalah	24
b. Syarat-Syarat Masalah Mursalah	25
c. Dasar Hukum Masalah Mursalah.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
1. Sumber Data Primer.....	32

2. Sumber Data Sekunder	32
E. Metode Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Dokumentasi	32
3. Internet	33
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Partai Nasdem	34
a. Sejarah Partai Nasdem.....	34
2. DPD Partai Nasdem.....	40
3. Data Penelitian.....	46
B. Implementasi Pasal 29 Undang Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekrutmen dan Kaderisasi	47
C. Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Prespektif Masalahah Mursalah	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai salah satu sistem pengisian jabatan baik di daerah ataupun bersifat nasional yang selama ini di anggap sebagai sistem paling baik di antara sistem yang lainnya hingga abad modern ini. Tentu dalam sistem ini memerlukan alat infrastruktur demokrasi dalam proses pengisian jabatan. Hal ini bertujuan agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan terstruktur.

Partai politik sebagai salah satu pilar dan infrastruktur demokrasi yang harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang baik demi terwujudnya demokrasi yang sehat sehingga terciptanya pemerintahan yang berdaulat, bersih, serta akuntabel menuju Negara sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi tentu dalam hal ini yang membuat partai politik berkualitas di pengaruhi oleh sumber daya manusia yang mumpuni sebagai instrument terpenting dalam bagian partai politik. Partai Nasdem merupakan sebuah partai politik di Indonesia yang mana bergerak dibidang politik yang mempunyai tugas membantu memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan ini maka Partai Nasdem melakukan rekrutmen dan kaderisasi guna terciptanya partai politik yang berkualitas.

Subekti berpendapat bahwa rangkaian terpenting dalam sistem partai politik yakni, dalam proses rekrutmen dan regenerasi organisasi. Dalam hal

ini rekrutmen mencakup terkait proses kaderisasi, seleksi, dan distribusi pembagian peran bagi setiap kader partai politik. Proses rekrutmen adalah proses dasar dalam menjalankan proses politik karena partai politik memiliki tanggung jawab untuk mengisi jabatan publik di lembaga Negara. Maka dengan demikian perlu adanya kualifikasi yang mumpuni oleh partai politik dalam proses rekrutmen kaderisasi.¹

Partai Politik di Indonesia adalah salah satu sarana media demokrasi yang telah dilangsungkan sejak lama, partai politik dibentuk dan dijalankan memiliki karakteristik partai masing-masing sesuai dengan tujuan dari partai tersebut, sistem partai hadir guna untuk memberikan warna dalam kancah perpolitikan, disamping itu juga dengan adanya kemajemukan partai politik ini diharapkan memberikan pilihan bagi rakyat Indonesia sebagai penampung aspirasi politiknya sesuai dengan keinginan, tujuan, cita-cita bahkan ideologi mereka, namun semakin dewasa ini keagungan tujuan pembentukan partai politik tersebut sepertinya perlu dipertanyakan, yang sebelumnya partai politik ini dibentuk memiliki tujuan yang mulia seperti yang tertuang dalam Pasal 11 Bab V UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.²

Adapun fungsi partai politik yaitu : a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai pelekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan

¹Surbakti, Ramlan. "Memahami Ilmu Politik". Grasindo, Jakarta, 1992. h. 152

²Pasal 11 Bab V UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

masyarakat; c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; d) Partisipasi politik warga Negara; e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dalam memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.³

Sebagaimana yang ada didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai Politik; bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan dan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.⁴ Pada dasarnya semua tujuan tersebut ditujukan kepada kepentingan rakyat akan tetapi lambat laun hal tersebut mulai terkikis, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta lapangan, yang mana mesin partai politik digunakan hanya untuk mengaet massa dalam pemilu dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan khalayak masyarakat umum memiliki stigma buruk terhadap setiap kebijakan pemerintah yang pada dasarnya warga negara yang duduk dikursi pemerintahan mayoritas adalah kader partai, masyarakat luas menganggap mereka selalu mementingkan kepentingan

³Budiarjo, Mariam .“Partisipasi dan Partai Politik”.Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,1998.

⁴ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

individu, kelompok, golongan, partai bahkan koalisi, paradigma masyarakat luas ini bukan sekedar isapan jempol belaka.

Partai politik mencalonkan kadernya untuk duduk di kursi pemerintahan dengan mengobral janji untuk mensejahterakan rakyat namun pada kenyataannya ketika sudah duduk dikursi pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang diterapkan selalu berlawanan arus dengan kepentingan rakyat, maka amat sangat memungkinkan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan akan menimbulkan efek gelombang kontradiksi antara pemerintah dengan rakyat, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan akan semakin rendah, angka partisipasi rakyat dalam pemilu akan semakin menurun dan angka golput (golongan putih) semakin tinggi yang memicu resiko gelombang kontradiksi antara rakyat dan pemerintah tinggi dan kemungkinan penggulingan pemerintahan oleh rakyat.⁵

Sudah seharusnya dengan kenyataan tersebut partai politik kembali terhadap tujuan pembentukan awal demi membangun bangsa yang berkemajuan dengan memulai menata partai politiknya, dengan langkah-langkah untuk menata partai politik seperti, proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem meskipun langkah tersebut terlihat sederhana namun cara ini dapat dijadikan pijakan untuk menata partai politik.

⁵Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia 2009 h. 397

Kepercayaan rakyat adalah hal yang paling fundamental, merebut kepercayaan rakyat sebuah hal yang paling harus disegerakan untuk dilakukan oleh partai politik, kedaulatan negara bukan hanya terletak dalam kekuatan militer menjaga garis teritorial Negara saja, tetapi kepercayaan rakyat adalah menjadi kedaulatan yang paling mendasar, namun seperti survey yang dilakukan poltracking yang telah dipaparkan penulis diatas, tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik dan pemerintah sangat rendah, dan mengembalikan kepercayaan rakyat kembali tak semudah membalikan telapak tangan.⁶

Proses sistem rekrutmen anggota (kaderisasi) partai adalah salah satu cara untuk memperbaiki mesin partai dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat dan memperbaiki citra partai, kualitas partai ditentukan oleh sumber daya manusianya dan proses rekrutmen (kaderisasi partai) adalah gerbang awal untuk mendapatkan kader partai yang berkualitas, hal ini menghindari menurunnya elektabilitas partai yang hanya disebabkan oleh perilaku buruk seorang anggota, seperti skandal perselingkuhan, narkoba dan lain-lainya yang sejatinya kebiasaan tersebut sudah dilakukan sebelum menjadi anggota

⁶Amal, Ichlasul. *“Teori-Teori Mutakhir Partai Politik”*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996 h.57

Partai.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh partai politik ialah memperbaiki paradigma kader partai, kader-kader yang memiliki pemikiran praktis dan pragmatis sudah seharusnya mental tersebut dirubah, bukan tanpa alasan, karena kader-kader yang hanya memikirkan suatu permasalahan secara instan cenderung akan menjadikan bom waktu bagi partai, dan akan berimbas kepada seluruh kader, seperti contoh dalam pemilu, kader-kader yang memiliki pendapat yang cenderung pragmatis hanya akan melakukan pembacaan terhadap lawan politiknya secara tidak mendalam, dan yang paling membahayakan yakni memandang remeh lawan politik, hal ini tentu akan sangat berbahaya, hanya dikarenakan beberapa gelintir kader saja akan menyusahkan seluruh elemen partai, blunder-blunder dalam pemilu juga akan berefek kepada pengalokasian dana dalam pemilu tersebut, pembengkakan anggaran yang seharusnya tidak perlu digunakan harus terbuang sia-sia hanya karena blunder-blunder yang dilakukan oleh kader partai yang memiliki pemikiran praktis dan pragmatis, dan tentu hal ini akan menjadikan beban moral bagi kader lainnya, selain terkurasnya tenaga untuk bekerja lebih ekstra dalam berkampanye ataupun *lobbying* dan dengan terkurasnya anggaran partai maka akan semakin memberatkan kader lainnya untuk mencari materi baik dalam pemilu ataupun tetap menjaga kondisi sirkulasi keuangan partai, dan tentu bukan tidak mungkin akan mengakibatkan

kader partai lainya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang karena desakan partai, salah satunya dengan korupsi. Desakan-desakan dan iklim partai yang tak kondusif akan mengakibatkan pemikiran instan pula bagi kader lainya.

Politik adalah diskusi yang dinamis yang mengikuti perkembangan dan membutuhkan periode waktu. Kenyataannya juga perlu ditangani secara serius oleh para ulama syariah untuk menentukan *dhowabit* bahwa aktivitas politik tidak rusak. Yusuf al Qaradhawi salah satu ulama yang telah melakukan studi tentang Islam politik. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan tentang analisis eksklusi politik fatwa menunjukkan bahwa fatwanya tidak terlepas dari konsep *al Maslahah al Mursalah*.

Yusuf Al-Qardhawi menggunakan metode *Fiqh Waqi* (Fiqh Realitas) yaitu metode yang digunakan untuk memahami realitas dan persoalan-persoalan yang muncul dihadapan umat, sehingga dapat menerapkan hukum sesuai tuntutan zaman. Gagasan asli Yusuf al-Qaradhâwi dalam upayanya melakukan pembaruan pemikiran hukum, terutama dalam upaya menyikapi perubahan kemajuan zaman dewasa ini. Dalam *Fiqh Waqi*' misalnya, al Qaradhâwi (1997) menjelaskan bahwa *fiqh waqi*' ialah pengetahuan mengenai realitas yang sebenarnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Realitas ini penting dipahami karena, menurut al-Qaradhâwi, pemahaman atas realitas akan menjadi pertimbangan tentang bagaimana kita berhubungan dengan realitas: apakah realitas itu akan di terima atau

di tolak. Menurut al-Qaradhâwi, dalam Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Akan ditemukan hukum yang tidak sama penerapannya dalam berbagai situasi yang terjadi karena perbedaan realitas yang melatar belakanginya.

Namun soal pro kontra dalam dunia pemikiran nampaknya soal yang lumrah dan biasa. Bahkan pikiran-pikiran al-Qaradhâwi banyak diterima dan juga fatwanya dinanti oleh dunia Islam Internasional. Al-Qaradhâwi misalnya membenarkan sistem demokrasi dan tidak dianggap bertentangan dengan Islam, dan membolehkan bergabung dengan pemerintahan yang bukan Islam. Sebab, menurut Al-Qaradhâwi, substansi demokrasi adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan orang banyak untuk mengangkat seseorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Prinsip kedaulatan rakyat, kata al-Qaradhâwi, tidak mesti dipertentangkan dengan kedaulatan Allah, selama tidak ada pertentangan diantara keduanya. Bolehnya bergabung dengan pemerintahan bukan Islam, menurut al-Qaradhâwi, hukum dasarnya sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi, al-Qaradhâwi lalu keluar dari hukum dasar ini dan kemudian membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Alasannya : (1) tuntutan meminimalkan kejahatan dan kezaliman adalah menurut kesanggupan. (2) itu dilakukan untuk memilih kemadaratan yang paling ringan.(3) karena melepaskan nilai tertinggi lalu turun ke realitas terendah; (4) ada prinsip pentahapan (tadarruj).⁷

⁷ Al qordhowi, yusuf, *Fatwa kontemporer terhadap kehidupan kaum muslimin di tengah masyarakat non muslim*, zikrul media intelektual 2004

Maka dari itu permasalahan tentang kualitas kader partai bukan permasalahan main-main, pasalnya dalam ranah demokrasi partai politik ialah



sebagai pilar demokrasi dan bukti bahwa kualitas bangsa dan negara dipengaruhi oleh partai politik (sambutan Jusuf Kalla dalam bukunya 'Menata Partai Politik'). Perilaku dan cara berpikir kader akan mempengaruhi bagaimana kebijakan-kebijakan partai untuk kedepannya, maka dari itu peningkatan mutu sumberdaya manusia dalam partai menjadi hal prioritas untuk membangun partai politik yang lebih baik.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis perlu melakukan batasan masalah untuk menghindari pelebaran pembahasan pada pokok permasalahan yang diangkat, agar penelitian tersebut lebih fokus untuk dilakukan dan lebih terarah. Batasan dalam penelitian ini adalah membahas terkait dengan kebijakan Partai Politik pada Partai Nasdem Kota Malang terhadap permasalahan rekrutmen dan kaderisasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan secara spesifik yang dituangkan ke dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi Partai Nasdem dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
2. Bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi Partai Nasdem dalam perspektif Masalah Mursalah ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan dari penelitian ini yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik dalam prespektif masalah mursalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca serta sebagai bahan kajian-kajian mendalam dalam penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 29 UU nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik terhadap pengaruh proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada partai Nasdem dan pandangan menurut masalah mursalahnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan proses rekrutmen dan proses kaderisasi partai poltik dan bagi penulis digunakan untuk salah satu landasan dalam menambahkan wawasan secara luas terkait dengan apa yang sudah di kaji dan ditemukan terhadap persoalan hukum umum dan hukum islam.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional cara untuk mengukur variabel dalam penelitian ini yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul permasalahan yang diangkat, yaitu sebagai berikut :

1. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik atau kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setuju di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan konstitusional kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.⁹

2. Rekrutmen

Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses Rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diteruskannya surat lamaran kerja pelamar

⁸Budiarjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.159.

⁹KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah Rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.

3. Kaderisasi

Kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum. Bung Hatta pernah menyatakan kaderisasi dalam kerangka kebangsaan, “Bahwa kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit. Untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam.”

4. Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan teori hukum yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Masalah mursalah terlepas bebas tidak terikat dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang membolehkan atau melarangnya. Namun tetap terikat dengan tatanan syariah, karena syariah sebagai pedoman dan pegangan hidup yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan mencegah kemadzaran.¹⁰

5. DPD Partai Nasdem Kota Malang

¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h 426.

DPD Partai Nasdem Kota Malang adalah Dewan Pimpinan Daerah atau dapat dikatakan utusan daerah dalam mengurus Partai Nasdem Dapil Kota Malang. Yang mana memberikan pilihan bagi masyarakat Kota Malang sebagai penampung aspirasi politiknya sesuai dengan keinginan, tujuan, cita-cita bahkan ideologi masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing menguraikan masalahnya secara tersendiri yang ada dalam bab, namun masalah yang ada dalam tiap bab masih saling berkaitan dengan bab yang lain, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama menguraikan secara umum tentang kegelisahan penulis yang dituangkan ke dalam latar belakang masalah, kemudian merumuskan permasalahan yang diangkat ke dalam rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat positif, dengan penulisan tersusun secara sistematis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memaparkan penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai bahan acuan. Serta menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang diangkat. Kerangka teori tersebut sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga penulis memerlukan tata cara penelitian yang akan digunakan untuk menampilkan rangkaian proses dalam mengumpulkan data-data secara rinci yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan mengelompokkan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan data primer maupun data sekunder untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan tersebut yang dituangkan ke dalam pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima adalah bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pembahasan yang terkait permasalahan yang diangkat, yaitu rekrutmen dan kaderisasi partai politik perspektif masalah mursalah. Saran diharapkan partai politik dapat menjaring kader yang berkualitas untuk regenerasi partai politik yang lebih baik ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, sebagai tujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Nur Lailatul Fauziah, “Kaderisasi Bagi Kader Partai Politik (Studi Kasus Di Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Malang)”, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang. Dalam penelitian ini ada empat masalah yang dikaji dalam yaitu (1). Sistem kaderisasi partai Golkar kota Malang; (2) Implementasi sistem kaderisasi partai Golkar kota Malang; (3) Langkah-langkah partai Golkar dalam mewujudkan kader yang profesional dan (4); Perbedaan sistem kaderisasi Golkar dengan Partai Golkar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.¹¹ Persamaan dalam skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas

¹¹ Nur Lailatul Fauziah, “Kaderisasi Bagi Kader Partai Politik (Studi Kasus Di Partai Golongan Karya (Golkar Kota Malang)”, Universitas Negeri Malang. (2009)

tentang kaderisasi partai politik, dan lokasi penelitiannya di Kota Malang. Adapun berbedanya adalah skripsi ini studi kasusnya di partai Golkar sedangkan penulis penelitiannya di partai Nasdem. Skripsi ini bertujuan untuk melahirkan dan mewujudkan kader yang professional sedangkan penulis lebih kepada mewujudkan kader yang berkualitas. Di dalam skripsi ini tidak menjelaskan terkait masalah mursalah.



2. Skripsi **Pandu Wibowo**, “**Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Jurusan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya**. Dalam Penelitian ini membahas cara perekrutan dan sistem kaderisasi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sehingga bisa melahirkan kader kader yang solid bagi partainya. Untuk sistem rekrutmen, penelitian ini ingin menyajikan cara perekrutan PKS baik itu dari orang Muslim dan non Muslim. Kemudian penelitian ini bermaksud memfokuskan analisis ke arah kaderisasi PKS mulai dari kaderisasi Tarbiyah sampai formal. kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.¹² Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama sama membahas tentang rekrutmen dan kaderisasi Partai Politik dan lokasi penelitiannya sama-sama di Kota Malang. Adapun perbedaan skripsi ini adalah studi penelitiannya di Partai PKS, sedangkan penulis studi kasusnya di Partai Nasdem. Skripsi ini bertujuan untuk melahirkan kader yang solid antar orang muslim dan non muslim, sedangkan skripsi penulis bertujuan untuk melahirkan kader yang berkualitas. Dan perbedaan lainnya adalah dalam skripsi ini tidak membahas tentang Masalah Mursalah.

3. Skripsi **Mariatus Sholiha**, “**Kaderisasi Partai Politik, (studi kasus : Partai PDIP Kota Malang)**” **Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang**. Dalam penelitian ini

¹²Pandu Wibowo, “Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PKS (Partai Keadilan Sejahtera)”, Universitas Brawijaya. (Januari 2013)

membahas tentang sebuah kasus yang berada di PDIP kota malang. dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan metode analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif metode dengan cara memilah data-data yang diperoleh menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian menggambarkan dan menginterpretasikan data-data tersebut sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh terhadap keadaan yang sedang terjadi.¹³ Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang proses kaderisasi partai politik, lokasi penelitiannya sama-sama di Kota Malang, dan bertujuan untuk mewujudkan kader yang berkualitas. Sedangkan perbedaannya adalah studi penelitian skripsi ini di partai PDIP sedangkan studi penelitian penulis di Partai Nasdem. Adapun perbedaan lainnya adalah skripsi ini tidak menjelaskan tentang Masalah Mursalah seperti apa yang di bahas penulis.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan

¹³Mariatus Sholiha, "Kaderisasi Partai Politik, (studi kasus : Partai PDIP Kota Malang)", Universitas Negeri Malang (2009)

1.	<p>Nur Lailatul Fauziah, “Kaderisasi Bagi Kader Partai Politik (Studi Kasus Di Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Malang)”, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang.</p>	<p>Bagaimana implementasi sistem kaderisasi partai Golkar kota Malang dalam mewujudkan kader yang profesional</p>	<p>1. proses kaderisasi partai politik 2. Studi kasus tentang Partai Politik 3. Lokasi Penelitian di Kota Malang</p>	<p>1. Studi kasus pada Partai Golkar 2. Bertujuan Untuk melahirkan mewujudkan kader yang profesional 3. Tidak menjelaskan terkait masalah mursalah.</p>
2.	<p>Pandu Wibowo, “Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PKS (Partai Keadilan</p>	<p>Bagaimana Proses perekrutan dan sistem kaderisasi PKS (Partai Keadilan</p>	<p>1. Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik 2. Lokasi Penelitian di Kota Malang</p>	<p>1. Studi Penelitian di Partai PKS 2. Bertujuan untuk melahirkan Kader yang solid 3. Tidak</p>

	Sejahtera), Jurusan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya	Sejahtera) sehingga bisa melahirkan kader kader yang solid baik itu dari orang Muslim dan non Muslim		menjelaskan terkait masalah mursalah.
3.	Mariatus Sholiha, “Kaderisasi Partai Politik, (studi kasus : Partai PDIP Kota Malang)” Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegar aan, Universitas Negeri Malang	Bagaimana Kaderisasi Partai Politik, yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Malang	1. Proses Kaderisasi Partai Politik 2. Lokasi Penelitian di Kota Malang 3. Bertujuan untuk melahirkan kader yang berkualitas	1. Studi Penelitian di Partai PDIP 2. Tidak menjelaskan terkait masalah mursalah.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan teori-teori yang sudah ada, dan teori tersebut berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.:

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Teori Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁴ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun di luar organisasi.¹⁵ Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.¹⁶ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada

¹⁴Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 129.

¹⁵ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 11.

¹⁶Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, h.86

keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*¹⁷

a. Pendekatan Efektivitas

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat dipergunakan dalam mengukur ke efektifan organisasi antara lain:

- 1). Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:27-29) mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.
- 2). Robbin (199:58) membagi kedala empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-niai bersaing.

b. Aspek-Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

¹⁷Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2015, h. 416-417

- 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.
- 2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan,
- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

d. Indikator Efektivitas

Prespektif tersebut dikembangkan oleh Smith (1997) ke dalam beberapa indikator yaitu:

- 1) Keuangan, di ukur dengan indikator : aliran kas, pertumbuhan penjualan
- 2) Pelanggan, di ukur dengan indikator : penjualan produk baru, ketepatan waktu pengiriman, kualitas pelayanan.
- 3) Proses internal dengan indikator : peningkatan teknologi, produktivitas, biaya perunit.
- 4) Inovasi dengan indikator : waktu yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, waktu yang digunakan untuk merespon kebutuhan pasar, fokus terhadap produk baru.¹⁸

2. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah berasal dari kata **صَلَح** menjadi **مَصْلَحَة** yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Mursalah berasal dari kata **مُرْسَلٌ** – **إِرْسَالٌ** – **يُرْسِلُ** – **أَرْسَلَ** menjadi **مُرْسَلٌ** yang artinya diutus, dikirim atau dipakai terlepas bebas Al-Qur'an dan Al-Hadits yang membolehkan atau melarangnya. Pengertian secara umum masalah mursalah merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam, atau dapat diartikan perbuatan yang mengandung nilai kebaikan.¹⁹

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali masalah merupakan :

¹⁸Priansa dan Garnida, *Manajemen...*, h. 14-15.

¹⁹Chaerul Umam, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 135.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ
مَضَرَّةٍ

Artinya : “Maslahah pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak kemadzaratan”.²⁰

Dalam masalah mursalah merupakan untuk melestarikan tujuan-tujuan dari syariat, pandangan Imam Al-Ghazali tujuan syariat pada makhluk mencakup lima dasar pokok terkait dengan melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian manusia, dan melindungi harta benda.²¹

Maslahah mursalah jika dilihat dari segi nama nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi mempunyai kesamaan yang mendasar, untuk menetapkan hukum yang tidak terikat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, dengan pertimbangan kemaslahatan umat untuk menarik kebaikan dan menghindari keburukan.

b. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah digunakan sebagai metode hukum, dengan mempertimbangkan adanya manfaat dan kepentingan tidak terbatas, namun tetap pada tujuan-tujuan syariat yang mendasar, karena syariah sebagai pedoman untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadzaratan. Kemudian dalam berlakunya masalah mursalah terdapat

²⁰Zen Aniruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 177.

²¹Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, Juz 1, (Bairut: Daar al-Ihya’ al Turas al-‘Araby, 1997), h. 217.

ruang lingkup yang dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, yang meliputi :

1) Al-Maslahah Al-Daruriyyah

Kebutuhan yang harus terpenuhi, akan terancam pada keselamatan umat manusia yang menyangkut lima pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut ahli usul fikih memelihara harta, apabila kemaslahatan ini telah hilang, maka kehidupan manusia akan hancur serta tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut al-Syathiby apabila dipelihara dapat memberikan kebahagiaan.²²

2) Al-Maslahah Al-Hajiyyah

Kebutuhan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk meringankan dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini tidak mencapai tingkat kebutuhan dharuriyyah, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, maka akan merusak kehidupan manusia sendiri.²³

3) Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah

Kebutuhan yang sikapnya sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya, atau kebutuhan hidup untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia, apabila kemaslahatan tahsiniyyah tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan manusia terasa kurang indah maupun nikmat,

²²Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 1109.

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kebinasaan hidup, justru menghendaki adanya kemuliaan akhlak dan kebaikan dalam pergaulan.²⁴

Menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, perlunya mempunyai dua dimensi, yang pertama harus sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan yang kedua harus mempertimbangkan kebutuhan manusia yang sedang berkembang sesuai dengan zaman. Kedua dimensi ini harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, apabila kedua dimensi tersebut tidak seimbang, maka hukumnya akan berlaku kaku. Sehingga perlu adanya syarat dalam menggunakan masalah mursalah, yaitu syarat dari pandangan Imam Al-Ghazali sebagai landasan hukum :

- 1) Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara.
- 2) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 3) Masalah mursalah sebagai tindakan yang dzaruri atau kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan masyarakat.²⁵

c. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya masalah mursalah, yaitu :

Al-Qur'an

Surat Al-Anbiya Ayat 107

²⁴Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 76.

²⁵Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.²⁶

Dalam ayat ini menerangkan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agama-Nya, agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Barang siapa yang menerima rahmat dan selalu mensyukuri, niscaya dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menolak, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.²⁷

Surat Yunus Ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁸

Dalam ayat ini menerangkan karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Rahmat yang dimaksudkan, yaitu agama, keimanan, beribadah kepada Allah, serta mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat dalam Islam dan Al-Qur’an adalah nikmat yang sangat besar. Allah SWT memerintahkan untuk bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya, karena hal tersebut dapat membuat jiwa menjadi tenang atau lega,

²⁶QS. Al-Anbiya 107.

²⁷Nasib Ar-Rifa’i M., *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 333.

²⁸QS. Yunus Ayat 58.

menyemangatkan dan membantu untuk selalu bersyukur. Hal tersebut merupakan gembira yang sangat terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia, maka gembira tersebut merupakan hal yang tercela.²⁹

Al-Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibn Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

Artinya : “Tidak boleh berbuat madzarat dan pula saling memadzaratkan”.³⁰(HR. Ibn Majah dan Daruqutni).

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini dimaksudkan untuk mencari suatu yang menguntungkan, dan menghindari kemadzaran. Maslahat merupakan suatu yang selalu berkembang disetiap lingkungan.

Teori masalah mursalah dikaitkan oleh penulis dengan permasalahan yang diangkat yaitu masalah rekrutmen dan kaderisasi partai politik ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kebaikan dan menghilangkan keburukan demi kemaslahatan umat. Maka dari itu masalah partai politik yang awalnya mempunyai tujuan yang mulia, kini lambat laun hal tersebut mulai terkikis, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta lapangan, yang mana

²⁹ Abu Adib, “Tafsir Al-Qur’an Al-Karim”, <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html>, diakses tanggal 14 Desember 2019.

³⁰Al-Hadits (HR. Ibn Majah dan Daruqutni).

mesin partai politik digunakan hanya untuk menggaet massa dalam pemilu dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan khalayak masyarakat umum memiliki stigma buruk terhadap setiap kebijakan pemerintah yang pada dasarnya warga negara yang duduk dikursi pemerintahan mayoritas adalah kader partai, masyarakat luas menganggap mereka selalu mementingkan kepentingan individu, kelompok, dan golongan partai. Hal ini merupakan masalah yang berdampak negatif jika permasalahan ini tidak segera ditangani karna perilaku buruk seorang anggota partai akan semakin menjadi jadi yang sejatinya kebiasaan buruk tersebut sudah dilakukan sebelum menjadi anggota partai. Dalam hal ini sangat merugikan bagi masyarakat serta mendatangkan keburukan, karena anggota partai jelas tidak memikirkan kemaslahatan umat cenderung mementingkan dirinya. Sehingga teori ini sebagai penyelesaian terkait bagaimana pandangan teori ini dalam penanganan rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode jenis penelitian ini adalah metode yuridis empiris, suatu metode penelitian yang terjun lapangan dengan dilakukan secara langsung terhadap keadaan sebenarnya atau nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta yang terjadi dan data-data yang dibutuhkan.³¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yang mengkaji ketentuan hukum dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi, untuk melihat bagaimana penerapannya suatu hukum dengan keadaan secara nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Nasdem, yang beralamat di Green Park Jl. Simpang Sulfat Utara, Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.³² Data primer terkait permasalahan yang diangkat diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku keputakaan, penelitian terdahulu berupa jurnal, dan internet.³³

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang diangkat, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Wawancara dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang diangkat, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada :

- a. Bapak Hanan Jalil selaku kepala DPD Partai Nasdem Kota Malang
- b. Ibu Siti Romlah Sebagai Bendahara DPD Partai Nasdem Kota Malang
- c. Bambang Sur Sebagai Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Malang

2. Dokumentasi

³²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

³³*Ibid.*

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, angka dan gambar berupa laporan yang diperoleh dari lokasi penelitian sebagai bahan pendukung penelitian terkait permasalahan yang diangkat.

3. Internet

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian data ataupun informasi yang terkait permasalahan yang diangkat melalui media internet, yang berupa berita, artikel, dan sumber pendukung lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian, digunakan sebagai analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan gambaran permasalahan yang diangkat dalam bentuk deskriptif, kemudian dari hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut, dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

DPD Partai Nasdem Kota Malang adalah tempat dilaksanakannya penelitian, untuk pengambilan data yang dibutuhkan penulis. Berikut gambaran umumnya.

1. Partai Nasdem

a. Sejarah Partai Nasdem

KONGRES I

Partai Nasdem yang di gelar pada 25-26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai Nasdem. Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini. Satu diantaranya ialah memilih dan menetapkan **Surya Paloh** sebagai **Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)** Partai Nasdem. Ibarat perahu, layar telah terkembang lengkap dengan nahkoda dan awak kapal. Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama. Seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani Nasdem), bersatu suara mepercayakan Surya Paloh Menjadi Nakhoda Partai Nasdem selama lima tahun. Kongres juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai. Amanah kongres ini harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum.

Kongres ini juga memberi mandat penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat di bawah kepemimpinan Surya Paloh untuk menetapkan strategi dan kebijakan guna memenangi Pemilihan Umum Legislatif 2014. Mengapa kongres memberikan mandat penting itu kepada Surya Paloh? Pasalnya, pemilu 2014 sudah di depan mata. Oleh sebab itu kongres memandang, rekrutmen calon anggota legislatif atau caleg merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya memenangi pemilu 2014.

Kongres I Partai Nasdem saat itu di ikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 94 Orang mewakili 497 DPD, dan 9 orang mewakili Majelis Tinggi dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak suara, kongres juga dihadiri 80 orang peninjau yang datang dan seluruh penjurur Indonesia.

Dalam pidatonya setelah terpilih menjadi ketua umum, Surya Paloh antar lain menjelaskan jabatan ketua umum bukanlah kredit poin. Pasalnya, Surya Palohlah yang mendirikan Partai Nasdem dan sempat menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem, sejak partai ini di daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya Surya Paloh terpilih secara resmi menjadi ketua Umum Partai Nasdem adalah Patrice Ro Capella yang dipercaya sebagai ketua umum.

Kongres I Partai Nasdem, disebut Surya Paloh sebagai tonggak sejarah partai ini dalam melakukan gerak dan langkah kedepan untuk melakukan perubahan melalui gerakan Restorasi Indonesia. Partai ini, demikian Surya Paloh harus mampu memberi catatan dengan tinta emas dalam lembaran perjalanan partai-partai politik di Indonesia. Meskipun baru, partai nasdem telah membuat prestasi

yang luar biasa. Prestasi luar biasa yang dimaksudkan Surya Paloh adalah partai ini telah memiliki visi dan misi yang kongkret (Restorasi Indonesia), sementara itu orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kemampuan yang luar biasa baik prestasi maupun militansinya dalam melakukan gerakan perubahan.

Surya Paloh menunjuk Rio Capella yang berhasil memimpin partai hingga menggelar kongres partai yang pertama. Jika kemudian Rio Capella menyerahkan kepemimpinan partai periode berikutnya kepada Surya Paloh “Amanah kongres ini merupakan kepercayaan yang harus saya pertanggungjawabkan” kata Surya Paloh.

Prakongres I : Deklarsi Partai Nasdem

Partai Nasdem sendiri dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mecure, Ancol, Jakarta. Delarasi Partai Nasdem hanyalah salah satu tahapn dari satu rangkaian proses panjang perjalanan partai ini. Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum.Partai Nasdem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011.

Kelahiran partai nasdem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerak Perubahan Restorasi Indonesia

Lolos Verivikasi Administrasi

Setelah resmi menjadi partai, Nasdem terus berupaya memnuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi

partai peserta pemilu. Bersamsa dengan 46 parpol yang mengajukan diri ikut pemilu 2014. Partai nasdem mengajukan berkas administrasi kepartaian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada verifikasi peserta pemilu 2014 di KPU, satu diantaranya yang lolos verifikasi administrasi adalah Partai Nasdem.

Setelah melakukan verifikasi administrasi atas 34 parpol yang berminat ikut pemilu 2014, KPU pada hari Minggu 28 Oktober 2012 malam, akhirnya mengumumkan hasil verifikasi administrasi. KPU menyatakan ada 16 partai yang lolos maju ke tahap verifikasi dan 18 partai gugur.

Ketua KPU Husni Kamil Mamik menyatakan satu-satunya partai baru yang lolos tahap verifikasi administrasi adalah Partai Nasdem. Bagi Partai Nasdem seperti diungkapkan ketua umum Nasdem saat itu Patrice Rio Capela, apa yang diumumkan KPU bukan suatu kejutan. Pсалnya “partai nasdem memang sudah siap bersaing dengan partai parlemen dalam pemilu 2014 nanti” katanya.

Dari 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi KPU menilai Partai Nasdem lolos verifikasi administrasi dengan kualitas terbaik parpol yang lolos verifikasi administrasi, berhak mengikuti verifikasi faktual, verifikasi faktual adalah tahap verifikasi langsung ke KPU ke lapangan untuk mengecek infrastruktur parpol di setiap daerah disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasi.

Lolos Verifikasi Faktual

KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan Nasdem lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu no 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

Partai NasDem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, dengan bukti-bukti, antara lain:

1. Memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Jenderal.
2. Memiliki lebih dari 30% anggota perempuan.
3. Memiliki kantor yang digunakan sampai akhir Pemilu 2014.

Partai Nasdem adalah satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Itu berarti Partai Nasdem berhak mengikuti pemilu untuk pertama kalinya pada 2014.

Keputusan KPU meloloskan Partai Nasdem merupakan hasil dari rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2013. Rapat pleno dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan KPU tingkat provinsi se-Indonesia, dan pemantau pemilu.

Nomor Urut 1

Bahkan kemudian Partai Nasdem membuat sejarah mendapatkan nomor urut 1 sebagai peserta pemilu 2014. Dengan di tetapkannya nomor urut partai peserta pemilu 2014, maka Partai Nasdem yang bernomor urut 1 siap mengikuti

Pemilu 2014 untuk satu tekad mewujudkan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat. Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan menjadikan Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Pada bulan yang sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya konflik di tataran para elit partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, kabarnya akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem pada Kongres Partai NasDem yang akan diadakan pada 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut juga terjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda Nasdem, Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada kongres perdana partai ini, yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta kongres Partai NasDem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.

³⁴<https://www.partainasdem.id/pages/sejarah-partai-nasdem>

b. DPD Partai Nasdem Kota Malang

DPD Partai Nasdem Kota Malang merupakan Dewan Pimpinan Daerah atau dapat dikatakan utusan daerah dalam mengurus Partai Nasdem Dapil Kota Malang yang mana memberikan pilihan bagi masyarakat Kota Malang sebagai penampung aspirasi politiknya sesuai dengan keinginan, tujuan, cita-cita bahkan ideologi masyarakat. Adapun Partai Nasdem merupakan sebuah partai politik di Indonesia yang mana bergerak dibidang politik yang mempunyai tugas membantu memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di bidang politik seperti yang diangkat penulis yaitu masalah Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik. DPD Partai Nasdem beralamat di Green Park Jl. Simpang Sulfat Utara, Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur

Mempunyai visi “Indonesia yang merdeka sebagai Negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya” dan misi Partai Nasdem :

- a. Membangun politik Demokratis Berkeadilan.
- b. Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi
- c. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa.

Adapun Tujuan Partai Nasdem adalah mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.³⁵

Tujuan umum Partai politik (UU No. 2/2011 pasal 10) :

³⁵<https://www.partainasdem.id/pages/visi-misi>

- a. Mewujudkan cita cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia³⁶

Tujuan khusus Partai Politik :

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi (AD Partai NasDem pasal 9) :

- a. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mewujudkan Negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.

³⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

- c. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.
- d. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi.
- e. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.
- f. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga Negara Indonesia.
- g. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan social budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.³⁷

Tugas (UU No. 2/2011 pasal 11) :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia, dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender³⁸

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai NasDem periode 2019-2024:

³⁷ AD/ART Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

³⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Ketua Umum: Surya Paloh

Wakil Ketua Umum: Ahmad M Ali

Sekretaris Jendral :Johnny Gerard Plate

Bendahara Umum : Ahmad Sahroni

A. Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis: Suyoto

1. Ketua Hubungan Internasional: Martin Yudi Manurung

2. Ketua Ekonomi: Shanti Rachmand

3. Ketua UMKM: Niluh Djelantik

4. Ketua Agama & Masyarakat Adat: Hasan Aminuddin

5. Ketua Tenaga Kerja & Transmigrasi: Irma Suryani

6. Ketua Kesehatan: Okky Asokawati

7. Ketua Perempuan & Anak: Amelia Anggraini

8. Ketua Pendidikan & Kebudayaan: Nining Indra Shaleh

9. Ketua Hukum & HAM: Taufik Basari

10. Ketua Pariwisata & Industri Kreatif: Yuli Laiskodat

11. Ketua Pertahanan & Keamanan: Supiadin Aries Saputra

12. Ketua Pertanian, Peternakan & Kemandirian Desa: Sulaeman L Hamzah

13. Ketua Maritim: Emmy Hafild

14. Ketua Pemuda & Olahraga: Moh Haerul Amri

15. Ketua Energi & Mineral: Kurtubi

16. Ketua Lingkungan Hidup: Lusyani Suwandi

17. Ketua Kehutanan, Agraria & Tata Ruang: T. Taufiqulhadi

18. Ketua Migran: Felly Runtuwene

B. Ketua Koordinasi Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi: Sri Sajekti

Sudjunadi

1. Ketua Organisasi & Keanggotaan: Rusdi Masse Mappasesu
2. Ketua Kaderisasi & Pendidikan Politik: Baedowi
3. Ketua Hubungan Legislatif: Atang Irawan
4. Ketua Hubungan Eksekutif: Luthfi A. Mutty
5. Hubungan Badan & Sayap: Ivanhoe Semen
6. Ketua Penggalangan & Penggerak Komunitas: Andri J
7. Ketua Pemilih Pemula & Milenial: Lathifa M. Al Anshori
8. Ketua Cyber & Digitalisasi: Donny Priambodo
9. Ketua Media & Komunikasi Publik: Charles Meikyansah

C. Ketua Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu: Prananda Surya Paloh

1. Sumatera 1 (Aceh, Sumut): Zulfan Lindan
2. Sumatera 2 (Sumbar, Kepri, Riau, Bengkulu): Willy Aditya
3. Sumatera 3 (Bengkulu, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung): Fauzi Amro
4. Jawa 1 (Banten, DKI): Effendi Choirie
5. Jawa 2 (Jabar): Saan Mustopa
6. Jawa 3 (Jatim): Sugeng Suparwoto
7. Jawa 4 (Jatim): Dossy Iskandar P
8. Bali, NTB, NTT: Okka Gunastawa

9. Kalimantan: Syarif Alkadrie
10. Sulawesi: Rachmat Gobel
11. Maluku, Maluku Utara: Rosita Usmah
12. Papua, Papua Barat: Robert Rouw

D. Sekretaris Jenderal: Johnny G Plate

1. Wasekjend Kebijakan Publik & Isu Strategis: Hernawi Taslim
2. Wasekjend Ideologi, Organisasi & Kaderisasi: Dedy Ramanta
3. Wasekjend Pemenangan Pemilu: Jakfar Sidik
4. Wasekjend Umum & Administrasi: Siar Anggreta Siagian

E. Bendahara Umum: Ahmad Sahroni

1. Waben Pengelolaan Dana & Aset: Joice Triatman
2. Waben Penggalangan Dana: Fatmawati Rusdi.³⁹

Susunan kepemimpinan DPD Partai Nasdem Kota Malang :

1. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Malang : Abdul Hanan Jalil
2. Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Malang : Bambang Sur
3. Bendahara DPD partai Nasdem Kota Malang : Hj. Siti Romlah

Makna Lambang / Tanda Gambar Partai Nasdem

³⁹<https://partainasdem.id/pages/susunan-kepengurusan-dpp>

1. Lambang Partai Nasdem berbentuk lingkaran biru yng dibalut dengan wana jingga.
2. Lambang yang sederhana bertujuan agar mudah diinat dan diambar sebagian simbol gerakan perubahan.
3. Lingkaran biru merupakan simbol perputaran yang dinamis sebagai semangat da harapan baru, keterbukaan dan ketegasan dengan memiliki tujuan nyata.
4. Balutan warna jinga yang membentuk seperti tangan memeluk merupakan simbol dari kbersamaan,keuthan dalam bergerak, dan semangat pembaruan yang siap menampug aspirasi.

c. Data Penelitian

Data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang terkait proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Data yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara yang berupa penjelasan dari DPD partai Nasdem Kota Malang yang mana sebagai penampung aspirasi warga Kota Malang. Adapun dokumentasi yang diperoleh penulis dengan melakukan pengambilan foto saat melakukan wawancara. Data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif akan digunakan penulis untuk analisis data yang diteliti. Berikut beberapa daftar nama narasumber :

Tabel Nama Pihak Partai Nasdem

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Haan Jalil	Ketua DPD Partai Nasdem

		Kota Malang
2	Siti Romlah	Bendahara DPD Partai Nasdem Kota Malang
3	Bambang Sur	Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Malang

B. Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik

Dari berbagai fungsi partai politik yang paling menonjol adalah fungsi Rekrutmen dan Kaderisasi politik. Ada dua macam rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen yang tertutup. Dalam rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sedangkan dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya. Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup.⁴⁰

⁴⁰ Penjelasan umum dari pasal 29 uu no 2 tentang partai politik yang demokrasi

Partai Nasdem adalah salah satu partai politik yang sudah ada di Indonesia, tujuan didirikannya Partai Nasdem adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, Hukum, dan Keadilan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kehidupan demokrasi yang baik partai Nasdem seharusnya mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas. Dimana Partai Nasdem juga memiliki salah satu fungsi menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴¹

Hal ini dimaksudkan agar apa yang sudah dituangkan didalam Peraturan AD/ART dari partai Nasdem dapat diaplikasikan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1a Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29 ayat 2, menyebutkan proses rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perundang-undangan yang berlaku. Rekrutmen dan kaderisasi politik secara demokratis mempunyai makna yaitu berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi yaitu kebebasan, kesamaan atau keadilan dan kedaulatan suara mayoritas. Sedangkan makna keterbukaan diartikan sebagai upaya partai politik untuk menerima semua golongan atau kelompok masyarakat untuk bergabung

⁴¹<http://www.kompasiana.com/post/politik/2013/01/23/road-to-2014-partai-nasional-demokrat-nasdem>

dengan partainya dan mengikuti pembinaan serta proses kaderisasi diinternal partai.⁴²

Proses Rekrutmen dan Kaderisasi yang dilakukan Partai Nasdem yaitu menggunakan Organisasi sayap partai seperti Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Avokasi Hukum, dan Petani NasDem.

Yang pertama, Gerakan Massa Buruh. Partai Nasional Demokrat menyatakan mengukuhkan organisasi sayap Gerakan Massa Buruh NasDem, sebagai wujud perjuangan terhadap harkat dan martabat kaum buruh. Gemuruh NasDem dibentuk untuk memperjuangkan kaum buruh, sejalan dengan komitmen Partai Nasdem. "Gemuruh merupakan organisasi yang terdiri dari segenap aktivis buruh, serikat buruh, maupun perorangan yang bersama-sama memiliki semangat perjuangan untuk meningkatkan harkat martabat buruh," kata Bapak Hanan Jalil selaku ketua DPD partai nasdem Kota Malang.

Buruh harus menjadi subjek dari pembuat kebijakan, bukan hanya menjadi objek semata. Tanpa menjadi pelaku, buruh selamanya hanya akan menjadi penonton dengan angan-angan kesejahteraan dan kemakmuran. selama ini undang-undang atau kebijakan untuk peningkatan harkat martabat buruh yang telah ada tidak pernah diimplementasikan sebagaimana yang diundang-undangkan. "Tidak pernah ada kejelasan dari pemerintah terkait 'punishment' kepada pengusaha yang melanggar undang-undang itu, sehingga buruh selalu termajinalkan. "Melalui Gemuruh NasDem buruh dapat menyalurkan peta politiknya, sedangkan bagi parpol, organisasi sayap ini dapat menjadi sumber untuk mengetahui masalah-

⁴² penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

masalah utama buruh, serta menjadi sumber ide. Karena fungsi partai adalah 'rekrutmen' kepemimpinan, mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi, dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," Ujar Bapak Hanan Jalil.

Kedua, Liga Mahasiswa. Dalam kerangka pengembangan partai yang lebih luas, Partai Nasdem membentuk beberapa organisasi sayap yang salah satunya adalah Liga Mahasiswa NasDem. Karna pada mulanya, partai tidak melahirkan kader-kader mumpuni, kader-kader yang punya integritas, dan kader-kader yang teruji dan penuh dedikasi. Hingga akhirnya, muara dari semua ini adalah malpraktik lembaga-lembaga publik yang akut, baik di partai maupun pemerintahan. Karna dengan kenyataan inilah yang mendasari lahirnya Liga Mahasiswa NasDem. Sejarah lahirnya gerakan Restorasi Indonesia di ranah mahasiswa. Inilah saatnya kaum terpelajar mengembalikan kewibawaan dan kehormatan politik yang coreng-moreng oleh para bandit dan petualang politik. Kaum terpelajar harus kembali mendekat dan mengembalikan kehormatan politik Indonesia. Kaum terpelajar harus kembali menjadi produsen utama manusia-manusia politik Indonesia. Liga Mahasiswa NasDem, sesuai namanya, adalah organisasi gerakan mahasiswa yang tanpa tedeng aling-aling, tanpa berpura-pura, menyatakan dirinya bagian dari Gerakan Restorasi Indonesia.

Liga Mahasiswa Nasdem adalah tulang punggung dari Partai NasDem, sebagai ruang penempatan dan pendidikan bagi calon-calon kadernya.

Liga Mahasiswa NasDem, sesuai dengan motonya: Belajar, Berpartai, Berbakti, ingin menjadi pelopor dan pendobrak bagi kegamangan gerakan mahasiswa dewasa ini, yang hidup segan mati tak mau; yang malu-malu untuk menyatakan

dirinya sebagai bagian dari kekuatan partai politik tertentu; yang hanya berjuang dalam semangat mobilisasi semata; yang hanya mencetak kader-kadernya menjadi petualang politik belaka. Liga ini mengajak kepada seluruh mahasiswa Indonesia, dari Papua hingga Aceh, untuk belajar menggali potensi diri dan melakukan aksi-aksi nyata dalam seluruh aspeknya: sosial, politik, ekonomi, seni dan budaya, hingga minat dan bakat, sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. Semua aktivitas itu berbasas pada visi Restorasi Indonesia. Seorang mahasiswa adalah calon calon kader partai politik yang berkualitas, dimana mahasiswa tidak hanya menuntut ilmu di kampus saja, akan tetapi juga dengan belajar berpartai sejak dini. Liga Mahasiswa Nasdem ingin mencetak kader-kader yang berbakti kepada rakyat, yang mendarma-baktikan keahlian mereka untuk membantu menyelesaikan persoalan rakyat. Hal ini dapat dikatakan pengkaderan di masa muda yang berpikir secara formalistik yang mana bisa disebut gagasan-gagasan seperti sekolah kader. Karna, dalam khazanah politik, salah satu cara membangun motivasi intrinsik dalam berpartai ialah kaderisasi atau pendidikan politik yang efektif. Kaderisasi di sini juga tidak semata-mata terbatas pada arti regenerasi. Melampaui aspek usia atau jenjang struktural, kaderisasi bertujuan utama untuk memfasilitasi bertumbuhnya loyalitas dan militansi anggota partai. Rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai nasdem seperti liga mahasiswa ini dapat dikatakan tidak semua partai menggunakan pola rekrutmen dan kaderisasi seperti Partai Nasdem ini.

Ketiga, Badan Advokasi Hukum. Partai Nasdem mendeklarasikan badan advokasi hukum partai, yang akan tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Hal

tersebut guna membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi proses hukum.

"Badan ini dibentuk untuk membantu memperbaiki kondisi penegakan hukum yang ada dengan membantu memberikan pendampingan kepada rakyat yang lemah. Partai Nasdem tidak dihadirkan untuk membangun tradisi politik yang tidak mempedulikan rakyat, Partai ini bukan tempat bagi para politisi cengeng dan kadar kebangsaannya hanya sebatas retorika. Kalian (kader) dituntut untuk bekerja dibandingkan berdebat dan mengeluh. Kalau kader melakukan hal tersebut, maka rakyat tidak akan percaya," kata Bapak Hanan Jalil

Dalam manifestonya, BAHU (Badan Advokasi Hukum) bermakna sebagai penanggung beban yang berat, yakni dengan menyediakan diri untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang tertindas dan lemah hak dan martabatnya.

Keempat, Petani Nasdem. Partai Nasdem menyadari mewujudkan kedaulatan pangan nasional sangat bergantung pada kesejahteraan para petani. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Malang Hanan Jalil mengungkapkan kekuatan petani di Indonesia harus berada dalam satu gerbong kekuatan politik yang sepakat untuk melakukan restorasi di Indonesia.

Dikatakannya, dengan begitu petani secara tegas akan memiliki akses politik untuk menyuarakan program-program dan agenda perjuangannya secara konsisten dan terus-menerus. Para petani saat ini terkendala pada kepemilikan lahan yang

dikuasai oleh para pemodal. Sebagian besar petani hanya memiliki lahan kurang dari seperempat hektare.⁴³

“kemudian dari empat sayap tersebut apakah saat ini masih aktif semua?” tanya saya.

“Dari empat sayap yang telah dipaparkan tersebut adalah sayap partai pusat, sedangkan dalam penerapan di DPD Kota Malang yang masih massif, aktif sementara adalah Garda (Gerakan Pemuda), Garnita (Gerakan Wanita), Liga Mahasiswa, dan Gemuruh (Gerakan Massa Buruh)”. jelas Ibu Siti Romlah selaku Bendahara DPD Partai Nasdem Kota Malang⁴⁴

Garda (Gerakan Pemuda) adalah organisasi yang bernaung di bawah Nasdem dan menjadi sayap politik Partai Nasdem. Mengapa Partai Nasdem kota malang menggunakan sayap Garda, karna sayap ini menysar pada seluruh kalangan pemuda, sekalipun itu orang kampung, entah itu bukan mahasiswa maupun lulusan SD mereka bisa gabung di Garda ini atau Gerakan Pemuda. Gerakan ini sebagai pengganti dari Petani Nasdem yang mana memang lokasi tidak mendukung, karna tidak adanya lahan di Kota Malang. Sehingga sulit untuk menjalankan sayap Petani Nasdem

Garnita (Gerakan Wanita) adalah suatu gerakan perempuan dalam pembangunan bangsa, hal ini sangat penting. Perempuan merupakan komponen terbesar dan contributor yang signifikan dalam pembangunan bangsa. Garnita ini di anggap penting oleh Partai Nasdem khususnya Kota Malang, yang mana seorang perempuan maupun ibu-ibu bisa bergabung pada sayap ini, tujuanya

⁴³Abdul Hanan Jalil, Wawancara (Malang, 28 Maret 2020).

⁴⁴ Siti Romlah, Wawancara (Malang, 07 Mei 2020).

adalah agar seorang wanita juga bisa berorganisasi, tidak hanya urusan dapur dan urusan rumah tangga saja.⁴⁵

Adapun kendala dalam proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang utama adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partai politik itu rendah, yang kedua sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa banyak masyarakat yang menganggap partai politik itu hal yang koor, yang ketiga yakni banyaknya partai partai politik yang memasang anggotanya yang duduk di kursi pemerintahan itu sembarangan hingga mengakibatkan korupsi dll hingga menjadikan elektibilitas partai itu menjadi jelek.⁴⁶

Selain itu, kendala partai Nasdem dalam proses rekrutmen dan kaderisasi adalah banyak dari mereka yang mengabil keuntungan atau bersifat pragmatis. kendala lainnya adalah waktu, tenaga dan dan biaya.

“Ketika membahas tentang banyak yang hanya menambil keuntungan atau pragmatis, lalu cara apa yang di gunakan nasdem untuk menghadapinya?” tanya saya

“Maka cara DPD Partai Nasdem Kota Malang adalah dengan sering mengajak kumpul atau diskusi dan menjelaskan tentang visi misi partai nasdem, lalu saling menyatukan pemikiran, hingga menjadi satu tujuan. Kemudian, mengajak mereka terjun langsung di partai politik agar mereka merasakan langsung, keuntungan apa yg mereka capai di partai nasdem, selain itu juga agar mereka mengetahui

⁴⁵ Abdul Hanan Jalil, Wawancara (Malang, 28 Maret 2020).

⁴⁶ Bambang Sur, Wawancara (Malang, 29 Maret 2020)

prosesnya juga membukakan pintu untuk kebutuhan pragmatis mereka”. Terang pak Ketua DPD ⁴⁷

“Maka dari itu memperbaiki pola kaderisasi itu sangat penting, yang diambil untuk masuk partai terkait seleksi pencaleg, an ataupun turunya rekom bupati ataupun gubernur itu adalah kepada orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang kerja nyata. Anggota dewan yang memang peduli kepada rakyat yang mendapatkan rekom pencaleg, an diri. Agar supaya ketika nanti jadi, masyarakat tidak cuma di beri janji palsu. Dengan memberikan pemahaman ke masyarakat, dengan mendekati. Karna partai tidak harus melebarkan segala sayapnya, seperti Liga Mahasiswa, Garnita, Gemuruh, Petani Nasdem dll, karna itu memang salah satu fungsi untuk mendekati masyarakat. Semisal kebutuhannya apa, kita bisa bantu apa ya kita terjun disana. Agar mereka mengetahui partai politik sejatinya tidak seburuk apa yang mereka pikirkan dan perlu kita ketahui partai nasdem adalah satu-satunya partai yang tidak menggunakan mahar ”⁴⁸ terang bapak hanan

Proses rekrutmen dan kaderisasi partai nasdem telah sesuai dengan implementasi pasal 29 ayat 2 proses rekrutment dan kaderisasi dilakukan secara demokratis yakni rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

C. Proses Rekrumen dan Kaderisasi Partai Politik Perspektif Masalah Mursalah

⁴⁷ Abdul Hanan Jalil, Wawancara (Malang, 7 Mei 2020).

⁴⁸ Wawancara Bapak Hanan Jalil, wawancara (Malang, 28 Maret 2020).

Teori masalah mursalah dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat yaitu masalah rekrutmen dan kaderisasi partai politik ditinjau dari perspektif masalah mursalah yang mana masalah mursalah merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kebaikan dan menghilangkan keburukan demi kemaslahatan umat. Masalah partai politik yang awalnya mempunyai tujuan yang mulia, kini lambat laun hal tersebut mulai terkikis, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta lapangan, yang mana mesin partai politik digunakan hanya untuk menggaet massa dalam pemilu. Pada dasarnya warga negara yang duduk dikursi pemerintahan mayoritas adalah kader partai, masyarakat luas menganggap mereka selalu mementingkan kepentingan individu, kelompok, dan golongan partai. Hal ini merupakan masalah yang berdampak negatif jika permasalahan ini tidak segera ditangani karena perilaku buruk seorang anggota partai akan semakin menjadi jadi yang sejatinya kebiasaan buruk tersebut sudah dilakukan sebelum menjadi anggota partai. Dalam hal ini sangat merugikan bagi masyarakat serta mendatangkan keburukan, karena anggota partai jelas tidak memikirkan kemaslahatan umat cenderung mementingkan dirinya. Sehingga teori ini sebagai penyelesaian terkait bagaimana pandangan teori ini dalam penanganan rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

Di dalam pasal 29 undang undang nomor 2 tahun 2011 tentang proses rekrutmen dan kaderisasi. Kaderisasi di sini tidak semata-mata terbatas pada arti regenerasi tapi juga mencetak kader-kader yang berbakti kepada rakyat, yang mendarma-baktikan keahlian mereka untuk membantu menyelesaikan persoalan

rakyat. Maka rekrutmen dan kaderisasi tersebut sebagai tolak ukur dalam merealisasikan kemaslahatan.

Kemaslahatan merupakan tujuan dari masalah mursalah, salah satu hukum Islam yang tidak dijelaskan secara eksplisit di Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang membolehkan atau melarangnya. Masalah mursalah itu sendiri memberikan kebaikan dengan menarik kemanfaatan dan menolak kemadzaran, yang dijelaskan dalam pandangan Al-Ghazali :

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنُفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ
مَضَرَّةٍ

Artinya : “Maslahah pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak kemadzaran”.⁴⁹

Menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan khalayak masyarakat umum memiliki stigma buruk terhadap setiap kebijakan pemerintah yang pada dasarnya warga negara yang duduk dikursi pemerintahan mayoritas adalah kader partai, Partai politik mencalonkan kadernya untuk duduk di kursi pemerintahan dengan mengobral janji untuk mensejahterakan rakyat namun pada kenyataannya ketika sudah duduk dikursi pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang diterapkan selalu berlawanan arus dengan kepentingan rakyat.

Sedangkan Ibn Majah dan Daruqtuni bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

Artinya: “Tidak boleh berbuat madzarat dan pula saling memadzaratkan”.⁵⁰

⁴⁹Zen Aniruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 177.

Dalam merealisasikan kemaslahatan pandangan Al-Ghazali kitab *Al-Mustashfa min Ilmi al Ushul*, terdapat beberapa yang harus diperhatikan dalam kebutuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan tersebut sangat dibutuhkan manusia dan harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan itu, dapat diberlakukannya jika dilihat dari kepentingan manusia yang dibagi menjadi tingkatan, yaitu :

1. Al-Maslahah Al-Daruriyyah

Kebutuhan yang harus terpenuhi, akan terancam pada keselamatan umat manusia yang menyangkut lima pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut ahli usul fikih memelihara harta, apabila kemaslahatan ini telah hilang, maka kehidupan manusia akan hancur serta tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat.⁵¹

Perwujudan dari Al-Maslahah Al-Daruriyyah sudah dilaksanakan terbukti dengan adanya proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik meliputi :

a. Memelihara Agama

Memelihara agama dimana sesuai dengan keyakinan masing masing pengurus maupun anggota Partai Nasdem. Dari sisi agama diajarkan tata cara ibadah, satu hal yang penting adalah pelajaran akhlak ditambahi dengan ilmu-ilmu agama yang mana semua agama mengajarkan kebaikan tidak melakukan kemudharatan.

⁵⁰Ibnu Majah, H, no 2340.

⁵¹Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dengan memberikan bimbingan sosial untuk menjadikan para regenerasi yang nantinya bisa menjadi kader yang berbakti kepada rakyat, yang mendarma-baktikan keahliannya untuk membantu menyelesaikan persoalan rakyat

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dengan salah satu cara membangun motivasi intrinsik dalam berpartai ialah kaderisasi atau pendidikan politik yang efektif

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dengan pendidikan politik yang efektif, membuat Kader kader partai politik mempunyai Jiwa yang baik yang mana juga berdampak pada keluarganya.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta dengan rekrutmen dan kaderisasi melalui pendidikan politik yang efektif, dapat terhindar dari jiwa jiwa korupsi.

2. Al-Maslahah Al-Hajiyyah

Kebutuhan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk meringankan dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini tidak mencapai tingkat kebutuhan dharuriyyah, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, maka akan merusak kehidupan manusia sendiri.⁵²

⁵²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

Perwujudan dari Al-Maslahah Al-Hajiyyah sudah dilaksanakan terbukti dengan rekrutmen dan kaderisasi, yang menghindarkan dari jiwa kotor para atasan yang banyak mengobral janji saja, tapi tidak pernah di tepati.

3. Al-Maslahah Al-Taahsiiniyyah

Kebutuhan yang sikapnya sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya, atau kebutuhan hidup untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia, apabila kemaslahatan taahsiiniyyah tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan manusia terasa kurang indah maupun nikmat. Kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kebinasaan hidup, justru menghendaki adanya kemuliaan akhlak dan kebaikan dalam pergaulan.⁵³

Perwujudan dari Al-Maslahah Al-Taahsiiniyyah sudah dilaksanakan terbukti dengan menjadi kader yang berbakti kepada rakyat, yang mendarma-baktikan keahliannya untuk membantu menyelesaikan persoalan rakyat.

Dapat disimpulkan menurut hukum Islam rekrutmen dan kaderisasi partai politik diperbolehkan, karena Islam menghendaki semua masyarakat harus menjadi lebih baik. Dengan pengkaderan partai politik dan pendidikan politik membuat masyarakat menjadi kader-kader yang amanah, dan bijaksana.

Pembuktian dari adanya proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik merupakan perwujudan dari pasal 29 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik., yang sudah di upayakan agar apa yang tertuang di dalam hukum Islam terealisasi, meskipun hanya sebatas yang bisa dilakukan belum semaksimal mungkin.

⁵³Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), 76.

Suatu perwujudan itu tidak harus maksimal yang terpenting sudah mendahulukan hal-hal yang paling utama. Dapat kita lihat perwujudan tersebut sudah menunjukkan suatu usaha yang menuju kemaslahatan. Suatu tujuan baik, itu merupakan jalan untuk menghilangkan kemadzaratan.

Kemaslahatan yang telah diupayakan sebagai sesuatu hal yang baik dan telah ditunjukkan dari berbagai faktor-faktor yang ada. Penanganan tersebut masuk dalam tingkatan kepentingan manusia Al-Maslahah Al-Daruriyyah, yaitu suatu tujuan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, yang sudah dijelaskan di atas.

Rekrutmen dan kaderisasi partai politik tergolong tingkatan Al-Maslahah Al-Daruriyyah, karena tujuan utamanya menjadikan manusia hidup yang lebih baik sesuai dengan harkat dan martabatnya yang telah diberikan Tuhan bahwa manusia sebagai pemimpin. Baik pemimpin rakyat, keluarga maupun pemimpin diri sendiri.

Didalam Surat Al-Anbiya Ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.⁵⁴

Sudah seharusnya dengan kenyataan tersebut partai politik kembali terhadap tujuan pembentukan awal demi membangun bangsa yang berkemajuan dengan memulai menata partai politiknya, karna dengan ini langkah-langkah

⁵⁴QS. Al-Anbiya 107.

untuk menata partai politik meskipun langkah tersebut terlihat sederhana namun langkah-langkah ini dapat dijadikan pijakan untuk menata partai politik.

Permasalahan tentang kualitas kader partai bukan permasalahan main-main, pasalnya dalam ranah demokrasi partai politik ialah sebagai pilar demokrasi dan bukti bahwa kualitas bangsa dan negara dipengaruhi oleh partai politik. Perilaku dan cara berpikir kader akan mempengaruhi bagaimana kebijakan-kebijakan partai untuk kedepannya, maka dari itu peningkatan mutu sumberdaya manusia dalam partai menjadi hal prioritas untuk membangun partai politik yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di DPD Partai Nasdem Kota Malang. Rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem adalah dengan Sayap Partai yang mana proses rekrutmen dan kaderisasi ini menggunakan proses rekrutmen terbuka. Proses rekrutmen dan kaderisasi partai nasdem telah sesuai dengan implementasi pasal 29 ayat 2 tahun 2011 proses rekrutmen dan kaderisasi dilakukan secara demokratis, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas.
2. Pandangan hukum Islam dalam rekrutmen dan kaderisasi Partai Politik yang ditinjau dari masalah mursalah diperbolehkan dan memberikan kemaslahatan bagi regenerasi atau kader baru. Proses rekrutmen dan kaderisasi Partai Politik dilihat dari tingkat kepentingan manusia, yaitu tingkatan Al-Maslahah Al-Daruriyyah yang harus dipenuhi dalam kehidupan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, maka akan mengancam manusia dan dapat menjadikan para generasi menjadi kader yang tidak sesuai dengan cita-cita mulia Partai Politik dan menjadi Kader yang

tidak berkualitas. Sebagaimana masalah mursalah merupakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadzaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Perbaikan proses sistem rekrutmen anggota (kaderisasi) partai adalah salah satu opsi yang ditawarkan oleh penulis untuk memperbaiki mesin partai dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat dan memperbaiki citra partai, kualitas partai ditentukan oleh sumber daya manusianya dan proses rekrutmen (kaderisasi partai) adalah gerbang awal untuk mendapatkan kader partai yang berkualitas, dalam hal ini partai jangan sembarang merekrut kader, track record calon kader perlu ditelusuri terlebih dahulu, agar nanti tak menjadi bom waktu bagi partai, track record ini perlu dilihat agar partai mengerti bagaimana latar belakang, lingkungan, prestasi dari calon anggota.
2. Partai politik perlu meningkatkan implementasi kinerja partai serta merealisasikan program kerja partai secara riil yang bermanfaat untuk masyarakat dengan benar benar mencari kader yang berkualitas . Agar usaha untuk mengajak masyarakat bergabung dengan partai berhasil dengan lebih baik juga supaya menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap partai politik. Karna mengingat pentingnya Rekrutmen dan kaderisasi ,maka Partai Nasdem perlu mengoptimalkan dalam hal pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi partai.

3. Suatu keberhasilan yang didapat dari tujuan ataupun cita-cita mulia partai politik itupun harus ada faktor pendukung, yaitu dari calon kader itu sendiri, agar mempunyai prinsip untuk memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mencetak kader-kader yang berbakti kepada rakyat. Penanaman nilai-nilai agama berbentuk materi ataupun perilaku yang diberikan dalam setiap proses pengkaderan juga perlu untuk ditanamkan mengingat sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang maha esa. Jika partai politik dan calon kadernya telah sesuai dengan tujuan dari partai politik itu sendiri, dapat dipastikan sebuah partai politik akan dinilai baik, dan tercapainya cita-cita mulia dari partai politik itu sendiri. Terwujudnya ketentraman dan kedamaian terhindar dari hal-hal yang buruk atas partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist

QS. Al-Anbiya 107

QS. Yunus Ayat 58.

Al-Hadist

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005),

Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, Juz 1, (Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997

Buku

Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Ar-Rifa'I M, Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Dahlan, Abdul Azis et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.

Ichlasul.Amal.*Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*.Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1996.

Jamil, Mukhsin (ed.). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2015

Mariam, Budiarjo. *Partisipasi dan Partai Politik*.Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Mariam, Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta : Gramedia 2009.

Priansa, Donni Juni, dan Garnida, Agus. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2013

Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo, 1992.

Silalahi, Ulber. *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2015

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Umam, Chaerul, Dkk. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Peraturan Undang-Undang

Pasal 11 Bab V Undang-Undang No.2 Tahun 2011

Pasal 29 Undang-Undang No.2 Tahun 2011

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Jurnal

Nur Lailatul Fauziah, “Kaderisasi Bagi Kader Partai Politik (Studi Kasus Di Partai Golongan Karya (Golkar Kota Malang)”, Universitas Negeri Malang. (2009)

Pandu Wibowo, “Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PKS (Partai Keadilan Sejahtera)”, Universitas Brawijaya. (Januari 2013)

Mariatus Sholiha, “Kaderisasi Partai Politik, (studi kasus : Partai PDIP Kota Malang)”, Universitas Negeri Malang (2009)\

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hanan Jalil, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Malang. Maret 2020.

Hasil wawancara dengan Bambang Sur, Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Malang. Maret 2020.

Hasil wawancara dengan Gagah Soeryo Pamoekti, Anggota DPR. Februari 2020.

Internet

Abu Adib. "Tafsir Al-Qur'an Al-Karim". <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html>.

diakses tanggal 14 Desember 2019.

KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Mewujudkan Kedaulatan Rakyat,

<http://www.kompasiana.com/post/politik/2013/01/23/road-to-2014-partai-nasional-demokrat-nasdem>

Sejarah Partai Nasdem, <https://www.partainasdem.id/pages/sejarah-partai-nasdem>

Susunan Kepengurusan DPP Partai Nasdem,

<https://partainasdem.id/pages/susunan-kepengurusan-dpp>

Visi dan Misi Partai Nasdem, <https://www.partainasdem.id/pages/visi-misi>

Yusuf, Al qordhowi. "Fatwa kontemporer terhadap kehidupan kaum muslimin di tengah masyarakat non muslim", zikrul media intelektual 2004.

LAMPIRAN**OUTLINE SKRIPSI****HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)****PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI****HALAMAN PERSETUJUAN****BUKTI KONSULTASI****PENGESAHAN SKRIPSI****HALAMAN MOTTO****PEDOMAN TRANSLITERASI****KATA PENGANTAR****ABSTRAK****ABSTRACT****DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan Penelitian**

D. Manfaat Penelitian

E. Definisi Operasional

F. Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas
2. Masalah Mursalah

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di DPD Partai Nasdem Kota Malang? Tinjauan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

B. Bagaimana pandangan masalah mursalah Terhadap Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di DPD Partai Nasdem Kota Malang? Tinjauan Masalah Mursalah.

BAB V PENUTUP

PANDUAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan untuk DPD Partai Nasdem Kota Malang

1. Bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan DPD Partai Nasdem Kota Malang?
2. Apakah proses rekrutmen dan kaderisasi partai nasdem telah sesuai dengan implementasi pasal 29 ayat 2 tentang partai politik ?
3. Bagaimana cara untuk mengkader partai politik agar tercipta kader yang berkualitas?
4. Pola rekrutmen apa yg digunakan Partai Nasdem ?
5. Bagaimana cara Partai Nasdem untuk menghadapi kendala kendala yang terjadi?
6. Ada berapa sayap partai yang ada di Partai Nasdem ?
7. Berapa Sayap partai yang masih aktif dalam Partai Nasdem Kota Malang ?
8. Bagaimana cara menghadapi cara masyarakat yang bersifat pragmatis ?

Daftar Pertanyaan untuk Anggota DPRD Kota Malang

1. Apa kendala partai nasdem dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi ?
2. Bagaimana cara menghadapi cara masyarakat yang bersifat pragmatis ?

3. Bagaimana cara untuk mengkader partai politik agar tercipta kader yang berkualitas?



PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008**BAB XI
REKRUTMEN POLITIK****Pasal 29**

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. (2) Rekrutmen . . .
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

LAMPIRAN

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Malang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Informasi Pribadi**

Nama : Virdatun Nisail Islahiyah

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Juli 1998

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No 19, Kecamatan Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi

Pekerjaan : Mahasiswa

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

No. Hp : 087770034197

Email : virdanisa1998@gmail.com

Pendidikan

1. TK Rahmatullah Banyuwangi (Tahun 2003-2004)
2. SDN Panderejo 1 Banyuwangi (Tahun 2004-2010)
3. MTSN 1 Banyuwangi (Tahun 2010-2013)
4. MAN 2 Jember (Tahun 2013-2016)
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Tahun 2016-2020)

